



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 147 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PERUBAHAN IKLIM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mengatasi dampak terhadap lingkungan akibat perubahan iklim yang juga dapat mengakibatkan terjadi gangguan terhadap berbagai aspek kehidupan, perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai perangkat daerah/instansi dan *stakeholder* lainnya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang mencakup sektor Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan, Kehutanan dan *Land base*, Limbah, *blue carbon* serta mendukung pelaksanaan Program Komunitas untuk Iklim, dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang mencakup sektor Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan, Kehutanan dan *Land base*, Limbah, *blue carbon*, serta Program Komunitas untuk Iklim sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Kelompok Kerja Perubahan Iklim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement to The United Nation Frameworks Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);

**MEMUTUSKAN:**


- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| <b>Menetapkan</b> | : |   |
| <b>KESATU</b>     | : | Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur.  |
| <b>KEDUA</b>      | : | Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Adaptasi Perubahan Iklim meliputi: Kerentanan, Keterpaparan/Sensitivitas dan Ketahanan, sektor ekonomi, energi, sosial dan penghidupan, <i>landscape</i>.</li> <li>b. Bidang Mitigasi Perubahan Iklim Meliputi: Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, sektor <i>land based</i>, energi, limbah, <i>blue carbon</i>.</li> <li>c. Bidang Riset Pengembangan dan Kerja Sama.</li> </ol> |
| <b>KETIGA</b>     | : | Susunan keanggotaan dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.   |
| <b>KEEMPAT</b>    | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.   |

**KELIMA ...**

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor : 111/KEP/HK/2022 dan Keputusan Gubernur Nomor : 267/KEP/HK/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 April 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

1. Pj. Gubernur NTT di Kupang;
2. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>b</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NQMQR : 147/KEP/HK/2024

TANGGAL : 18 April 2024

**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PERUBAHAN IKLIM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERUBAHAN IKLIM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas dari Kelompok Kerja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas dari Kelompok Kerja.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan terkait pelaksanaan tugas dari Kelompok Kerja.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas dari Kelompok Kerja.
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Membantu Ketua atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Membantu Ketua atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
8.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Wakil Ketua III	Membantu Ketua atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Wakil Ketua IV	Membantu Ketua atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
10.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Wakil Ketua V	Membantu Ketua atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
11.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Wakil Ketua VI	Membantu Ketua atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
12.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan Kelompok Kerja

13.	Kepala Pengendalian Perlindungan DLHK Prov. NTT	Bidang dan	Sekretaris II	Membantu Ketua atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan Kelompok Kerja
<b>A. Bidang Adaptasi Perubahan Iklim</b>				
1.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Koordinator		<p>a. melakukan aksi adaptasi Perubahan Iklim yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyiapkan <i>baseline</i> data;</li> <li>2. merumuskan kebijakan dan melakukan verifikasi data usulan lokasi Proklim sebagai bentuk aksi komunitas untuk iklim terdiri dari data umum dan data teknis aksi adaptasi dan mitigasi;</li> </ol>
2.	Kepala Bidang Pembinaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. melakukan verifikasi lapangan dan pendampingan usulan lokasi Proklim Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li> <li>4. mendorong kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi di lokasi Proklim.</li> </ol>
3.	Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT			<p>b. mendorong adaptasi perubahan iklim dalam lingkungan kerja pemerintah dan non-pemerintah (Misalnya penggunaan teknologi energi <i>rooftop</i>, dll); dan</p> <p>c. membantu merumuskan arah kebijakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
4.	Kepala Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan			
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Provinsi NTT			
6.	Kepala Bidang Kelembagaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT			
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT			
8.	Yayasan Ume Daya Nusantara	Anggota		<p>a. melakukan pengumpulan data pemantauan lapangan aksi adaptasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca; dan</p>
9.	Koalisi Adaptasi/Yapeka			<p>b. melakukan evaluasi, pelaporan dan menyiapkan bahan rekomendasi hasil pelaksanaan inventarisasi dan aksi adaptasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca.</p>
10.	CIS Timor			
11.	Yayasan Pikul			
12.	Garamin NTT			
13.	Rumah Perempuan			

14.	Yayasan Mitra Tani Mandiri		
15.	Bengkel AppeK		
16.	Rumah Perempuan		
17.	Yayasan Mitra Tani Mandiri		
18.	Media Rakyat NTT		
19.	ICRAF Indonesia		
20.	Program MENTARI		
21.	Word Food Programme (WFP)		
22.	Siap Siaga		
23.	PMPB (Perkumpulan Masyarakat Peduli Bencana Prov. NTT)		
24.	Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT		
25.	Yayasan Konservasi Alam		
26.	Yayasan Bintari		
27.	Ir. Sartje H.O Wila Huky/ Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya pada DLHK Provinsi NTT		
28.	Maya A. Koeslulat, S.P/Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada DLHK Provinsi NTT		
29.	Adriani Fabiola Nahak, S.Hut, M.Sc/ Analis Rehabilitasi dan Konservasi Lahan pada DLHK Provinsi NTT		
30.	Hani C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
31.	Grasia Dwi Handayani, ST.M.Si/ Pelaksana pada Bappelitbangda Prov. NTT		

**B. Bidang Mitigasi Perubahan Iklim**

1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	a. merencanakan program/ kegiatan aksi-aksi mitigasi mitigasi terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca menyampaikan <i>baseline</i> data

2.	Kabid Pengendalian dan Perlindungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	yang dibutuhkan sesuai sektor terkait 5 (lima) tahun terakhir, mulai dari tahun 2017;
3.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV		b. melakukan kajian, pengolahan data dan informasi terhadap <i>baseline</i> data sesuai target dengan kelompok kerjanya;
4.	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		c. mengoordinasikan dan menyosialisasikan aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca;
5.	Kepala Bidang EBT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		d. melakukan pengumpulan data pemantauan lapangan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca.; dan melakukan evaluasi, pelaporan dan menyiapkan bahan rekomendasi hasil pelaksanaan inventarisasi dan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca;
6.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT		e. membuat peta jalan pengembangan program transisi energi berkeadilan (pengembangan energi terbarukan) untuk jangka menengah dan jangka Panjang;
7.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura dan tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		f. memastikan isu Transisi Energi masuk dalam dokumen perencanaan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa dan indikator makro yang harus dilaksanakan;
8.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		g. Pemetaan kelembagaan yang terlibat dalam tata kelola energi baru terbarukan, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan memetakan data capaian perencanaan;
9.	Kepala Bidang Pengelolan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		h. mensupport dan mengawasi pengajuan perizinan yang berkaitan dengan energi baru terbarukan;
10.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		i. mendorong adanya investasi di bidang energi baru terbarukan (di dalamnya termasuk pengembangan kerjasama investasi antara PLN, BUMD dan Sektor Swasta);
11.	Kepala Bidang Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT		j. mendorong dan mendukung tata kelola energi melalui peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan (misalnya BUM Desa) dan kegiatan produktif masyarakat melalui pengembangan program energi;
12.	Kepala Pertamina NTT		
13.	Yayasan Ume Daya Nusantara		
14.	Koalisi Adaptasi/Yapeka		
15.	CIS Timor		
16.	Yayasan Pikul		
17.	Garamin NTT		
18.	Rumah Perempuan		
19.	Yayasan Mitra Tani Mandiri		


20.	Bengkel AppeK		k. terlibat aktif dalam kegiatan monitoring dan evaluasi termasuk pertemuan rutin dan menerima aduan masyarakat terkait program energi terbarukan di NTT dengan melibatkan <i>multistakeholder</i> ,
21.	Yayasan Mitra Tani Mandiri		l. membuat laporan semester terkait bauran energi kepada Dewan Energi Daerah; dan
22.	Media Rakyat NTT		m. terlibat aktif dalam kegiatan monitoring dan evaluasi termasuk pertemuan rutin dan menerima aduan masyarakat terkait program energi terbarukan di NTT dengan melibatkan <i>multistakeholder</i> .
23.	ICRAF Indonesia		
24.	Program MENTARI		
25.	Word Food Programme (WFP)		
26.	Siap Siaga		
27.	PMPB (Perkumpulan Masyarakat Peduli Bencana Prov. NTT		
28.	Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT		
29.	Yayasan Konservasi Alam		
30.	Yayasan Bintari		
31.	Program CAPACities CRS Kupang		
32.	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur		
33.	Institute of Resource Governance and Social Change		
34.	Sherley S. Wila Huky, ST.MT/ Ketua Analis Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Sektor Energi		
35.	Sovia Ansar Sara, S.Si. M.EC/ Analis Konservasi Energi pada Dinas ESDM Provinsi NTT		
36.	Adrini Lomi Ga, ST/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
37.	Gabriel Adu, S.Si, M.Si/Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
38.	Verly Manuain, ST/ Analis pada Dinas ESDM Provinsi NTT		
39.	Ester Amalo, S.Hut/ Analis Hutan dan Lahan pada Dinas LHK Provinsi NTT		
40.	Herman, SH/ Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

**C. Bidang Riset, Pengembangan dan Kerja Sama**

1.	Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan kolaborasi <i>multistakeholder</i> untuk penyediaan dan analisis data serta penulisan Studi Kelayakan; dan</li> <li>b. membangun kolaborasi <i>multistakeholder</i> untuk penyediaan dan analisis data serta penulisan Studi Kelayakan.</li> </ul>
2.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membangun kolaborasi <i>multistakeholder</i> untuk penyediaan dan analisis data serta penulisan Studi Kelayakan;</li> <li>b. monitoring dan evaluasi data untuk emisi; dan</li> <li>c. membantu Koordinator/anggota melakukan kajian, pengolahan data dan informasi terhadap <i>baseline</i> data sesuai target dengan dengan kelompok kerjanya.</li> </ul>
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT		
4.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
5.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
6.	Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI) NTT		
7.	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia/Asosiasi Profesional Elektrikal dan Mekanikal Indonesia		
8.	Kepala SMK Negeri 1 Kota Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Koordinator/anggota melakukan kajian, pengolahan data dan informasi terhadap <i>baseline</i> data sesuai target dengan dengan kelompok kerjanya; dan</li> <li>b. melakukan riset dan pengembangan sumber daya energi baru, Sumber Daya Energi Berbasis Lokal, Teknologi-teknologi Inovatif Energi Baru Terbarukan dan riset sosial dan Pengembangan Teknologi Energi Baru Terbarukan berbasis kajian sosial masyarakat.</li> </ul>
9.	Kepala SMK Negeri 2 Kota Kupang		
10.	Kepala SMK Negeri 3 Kota Kupang		
11.	Kepala SMK Negeri 4 Kota Kupang		
12.	Kepala SMK Negeri 5 Kota Kupang		
13.	Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T, M.Eng/ Dosen pada Politeknik Negeri Kupang	Penjamin Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Koordinator/anggota melakukan kajian, pengolahan data dan informasi terhadap <i>baseline</i> data sesuai target dengan dengan kelompok kerjanya;</li> </ul>

		b. melakukan riset dan pengembangan sumber daya energi baru, Sumber Daya Energi Berbasis Lokal, Teknologi-teknologi Inovatif Energi Baru Terbarukan dan riset sosial dan Pengembangan Teknologi Energi Baru Terbarukan berbasis kajian sosial masyarakat; c. melakukan kegiatan penjaminan mutu seperti: 1. melakukan proses review setelah inventarisasi GRK selesai dilaksanakan dan sudah melewati proses pengendalian mutu; dan 2. melakukan pengecekan bahwa penyelenggaraan inventarisasi GRK sudah mengikuti prosedur dan standar yang berlaku dan menggunakan metode terbaik sesuai dengan perkembangan pengetahuan terkini, ketersediaan data dan didukung oleh program pengendalian mutu yang efektif.
--	--	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	k
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	h